

## Di Balik Janji Inklusi: Kekerasan, Eksklusi, dan Tanggung Jawab Politik Kolektif terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas

### *Beyond the Promise of Inclusion: Violence, Exclusion, and Collective Political Responsibility toward Women with Disabilities*

Tri Wahyuni Suci Wulandari<sup>1</sup>, Ninik<sup>2</sup>, Abby Gina Boang Manalu & Nada Salsabila<sup>3</sup>

Pusat Rehabilitasi YAKKUM<sup>1</sup>, SIGAB<sup>2</sup>, Jurnal Perempuan<sup>3</sup>  
Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>, Jakarta Selatan, Indonesia<sup>3</sup>

nada.salsabila@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 10 Mei 2025, direvisi 16 Agustus 2025, diputuskan diterima 22 Agustus 2025

#### Abstract

Despite Indonesia's ratification of the CRPD and the enactment of Law No. 8/2016, women with disabilities continue to experience widespread gender-based violence. This article analyzes the structural causes of such violence through an intersectional feminist lens, drawing primarily on Iris Marion Young's Social Connection Model of political responsibility. Employing a feminist perspective grounded in the advocacy experiences of civil society organizations (Pusat Rehabilitasi YAKKUM and SIGAB), as well as data from the 2024 National Assembly of Women with Disabilities, this article argues that such violence is rooted in systemic exclusion and the failure of state and society to transform unjust structures. The findings call for collective political responsibility and inclusive governance that centers the knowledge, voice, and agency of women with disabilities—not as passive beneficiaries, but as active political subjects.

Keywords: gender-based violence, women with disabilities, political responsibility, intersectionality, inclusive governance

#### Abstrak

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, perempuan penyandang disabilitas masih terus mengalami kekerasan berbasis gender secara meluas. Tulisan ini menganalisis akar struktural dari kekerasan tersebut melalui lensa feminisme interseksional, dengan merujuk pada model tanggung jawab politik dari Iris Marion Young—*Social Connection Model*. Dengan perspektif feminis yang berpijak pada pengalaman advokasi bersama organisasi masyarakat sipil (Pusat Rehabilitasi YAKKUM<sup>1</sup> dan SIGAB<sup>2</sup>), serta data dari Musyawarah Nasional Perempuan Disabilitas 2024, tulisan ini berargumen bahwa kekerasan terhadap perempuan disabilitas berakar pada eksklusi sistemik dan kegagalan negara maupun masyarakat dalam mentransformasi struktur yang tidak adil. Temuan menunjukkan pentingnya tanggung jawab politik kolektif dan tata kelola inklusif yang menempatkan perempuan disabilitas sebagai subjek pengetahuan, suara, dan agen keadilan—bukan semata penerima manfaat.

Kata kunci: kekerasan berbasis gender, perempuan penyandang disabilitas, tanggung jawab politik, interseksionalitas, tata kelola inklusif

## Pendahuluan

Perjuangan untuk hak-hak penyandang disabilitas telah mengalami transformasi besar sepanjang abad terakhir. Hal ini didorong oleh perubahan sikap sosial dan mobilisasi politik transnasional. Secara historis, disabilitas dikonstruksikan dalam kerangka model medis yang menormalisasi stigma dan isolasi, memposisikan individu penyandang disabilitas sebagai "pasien" yang harus disembuhkan atau disembunyikan dari ruang publik. Pandangan ini tidak hanya melahirkan praktik diskriminatif seperti institusionalisasi dan sterilisasi paksa, tetapi juga membentuk struktur sosial yang mengecualikan penyandang disabilitas dari hak-hak dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik (Moser 2023; Mulyanyuma 2025).

Pergeseran paradigma mulai terjadi pada pertengahan Abad ke-20, yakni yang dikenal dengan sebutan Model Sosial Disabilitas. Dalam kerangka ini, sebagaimana ditegaskan oleh Susan Wendell, disabilitas dipahami bukan semata sebagai atribut tubuh individual, tetapi sebagai hasil dari desain sosial yang gagal mengakomodasi keberagaman tubuh manusia. Pemahaman ini—yang akan diuraikan secara mendalam pada bagian analisis—menjadi kunci membaca pengalaman perempuan penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya ketika bersinggungan dengan identitas lain, seperti gender, kelas, dan usia.

Pemahaman ini diperkuat oleh data global dan nasional yang menunjukkan bahwa eksklusi terhadap

perempuan disabilitas bukan hanya persoalan insiden individual, melainkan hasil sistemik dari desain sosial yang mengabaikan keberagaman tubuh dan pengalaman hidup. Secara global, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 1,3 miliar orang atau sekitar 16 persen dari total populasi dunia (WHO 2023). Data juga menunjukkan bahwa proporsi perempuan dengan disabilitas lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti angka harapan hidup perempuan yang lebih lama serta tingginya prevalensi disabilitas terkait peran reproduktif dan tanggung jawab sosial. Di Indonesia terdapat 22,5 juta penyandang disabilitas atau sekitar 8,5 persen dari total populasi (BPS 2020). Ironisnya, angka ini belum diimbangi dengan jaminan hak dan perlindungan yang setara, terutama bagi perempuan. Mereka kerap dipinggirkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, meski menghadapi beban ganda sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas.

Sebenarnya, secara normatif negara Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), serta melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini menjamin hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, perlindungan dari kekerasan, serta partisipasi politik—termasuk pasal khusus untuk perempuan dan anak disabilitas sebagai kelompok rentan. Komitmen tersebut bahkan selaras dengan prinsip “*no one left behind*” dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan<sup>3</sup>.

Meskipun begitu, komitmen normatif tersebut belum berhasil mengubah cara kerja institusi dan praktik sosial yang masih meminggirkan perempuan disabilitas dari proses-proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Perbedaan antara afirmasi hukum dan pengalaman konkret menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang serius. Situasi ini diperkuat oleh hasil *policy brief* dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB (2024) yang disusun berdasarkan FGD di 21 wilayah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan disabilitas bukanlah insiden terisolasi, melainkan persoalan yang meluas secara geografis dan sistemik. Dalam 14 dari 21 wilayah, kekerasan dilaporkan sebagai masalah yang kerap terjadi, mencakup kekerasan seksual, fisik, pemasungan, penelantaran—terutama terhadap

perempuan dengan disabilitas mental dan sensorik—serta eksklusi dari dunia kerja akibat akses terbatas, diskriminasi, kemiskinan, dan hambatan keterampilan. Komnas Perempuan (2023) juga mencatat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, mayoritas menimpa kelompok disabilitas mental dan sensorik yang menghadapi hambatan berat dalam komunikasi, representasi, dan akses terhadap keadilan. Jumlah ini diyakini hanya mencerminkan puncak dari fenomena gunung es, mengingat banyak kasus tidak dilaporkan akibat tekanan sosial, ketidaktahuan prosedur, atau tidak tersedianya layanan yang aksesibel.

Setidaknya, setiap perempuan disabilitas penyintas tindak kekerasan mengalami dua hingga enam bentuk kekerasan sekaligus (FORMASI 2022). Data dari Catatan Tahunan SAPDA (2021) menemukan 81 kasus kekerasan yang dilaporkan dan sebagian besar terjadi pada ragam disabilitas tuli sebanyak 31 kasus, disusul oleh disabilitas intelektual sebanyak 22 kasus, serta disabilitas mental sebanyak 14 kasus. Kekerasan berbasis disabilitas menempati posisi paling tinggi dalam data ini, yakni 39 kasus, disusul kekerasan seksual perkosaan 18 kasus dan kekerasan psikis dalam rumah tangga 15 kasus. Dengan begitu, perempuan disabilitas sangat rentan mendapat akumulasi dari beberapa kekerasan, bahkan dalam jangka waktu tahunan.

Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan disabilitas tidak bisa dipahami sebagai persoalan personal, melainkan sebagai manifestasi dari struktur sosial yang mengakar dan terlembagakan—dalam bentuk fisik, simbolik, maupun kebijakan. Struktur ini tidak hanya menciptakan kerentanan, tetapi juga membatasi kemampuan perempuan disabilitas untuk mengartikulasikan pengalaman mereka sebagai pengetahuan politik yang sah. Tulisan ini berpijak pada pengalaman penulis sebagai bagian dari gerakan dan organisasi masyarakat sipil, serta pada komitmen feminis untuk mengungkap bagaimana tubuh-tubuh yang disingkirkan justru mengandung realitas politik yang paling mendesak untuk didengar.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif feminis yang berpijak pada pengalaman kolektif organisasi masyarakat sipil yang bekerja bersama perempuan penyandang disabilitas, khususnya Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB. Penulis, sebagai bagian dari gerakan keadilan gender bagi perempuan disabilitas, tidak memosisikan diri sebagai pengamat eksternal, melainkan sebagai pelaku yang terlibat langsung

dalam kerja advokasi, dokumentasi, dan pembelaan hak-hak perempuan disabilitas di berbagai wilayah Indonesia. Posisi ini memungkinkan penulis mengakses pengetahuan kontekstual yang tidak dapat dijangkau melalui metode observasi luar.

Data diperoleh dari beragam sumber, termasuk pendokumentasian kasus kekerasan dan diskriminasi, diskusi strategis internal organisasi, wawancara reflektif dengan perwakilan SIGAB (Maret 2025), *policy brief* hasil Musyawarah Nasional Perempuan Penyandang Disabilitas 2024, serta dokumen internal Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB. Perspektif feminis yang digunakan menolak klaim objektivitas netral dan androsentris dalam ilmu sosial (Hesse-Biber 2014; Smith 1987). Sebaliknya, ia menekankan pentingnya reflektivitas peneliti, keberpihakan pada subjek penelitian, dan pengakuan terhadap pengalaman tubuh sebagai sumber pengetahuan (Haraway 1988). Dalam kerangka ini, komunitas perempuan disabilitas dipahami sebagai subjek politik aktif yang memproduksi pengetahuan melalui kerja kolektif (Collins 2000), bukan sebagai objek yang diamati secara pasif.

Analisis data dilakukan dengan metode tematik-kritis, dibingkai oleh model tanggung jawab sosial dari Iris Marion Young (2006). Model *social connection* ini memahami ketidakadilan sebagai hasil dari struktur sosial yang dibentuk secara kolektif dan direproduksi melalui jejaring relasi yang kompleks. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap ketimpangan tidak bersifat retrospektif atau individual, melainkan prospektif dan kolektif. Kerangka Young menjadi alat analisis utama dalam membaca data FGD dan wawancara, serta dalam mengaitkan pengalaman perempuan disabilitas dengan jejaring tanggung jawab sosial yang lebih luas. Melalui lensa ini, kerentanan perempuan disabilitas dibaca sebagai hasil dari struktur sosial yang timpang, sekaligus mempertegas peran strategis organisasi seperti Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB dalam membongkar dan memutus siklus ketidakadilan tersebut.

### **Keadilan dan Tanggung Jawab Sosial: Membaca Kerentanan Perempuan Disabilitas dalam Lensa Feminisme**

Untuk memahami kekerasan dan eksklusi terhadap perempuan disabilitas, kita perlu terlebih dahulu menolak asumsi dasar bahwa kerentanan berasal dari tubuh individual. Seperti yang ditekankan Susan Wendell (1996), disabilitas adalah konstruksi sosial. Ia lahir dari cara masyarakat mendesain dunia ini hanya untuk tubuh-tubuh "normal". Ketika

infrastruktur, layanan publik, dan norma-norma sosial tidak mengakomodasi keberagaman tubuh, maka kerentanan bukan lagi kondisi alami, melainkan produk dari kegagalan struktural.

Dalam kerangka tersebut, Young (2006) memperluas pemahaman kita tentang tanggung jawab terhadap ketidakadilan struktural. Ia menolak pendekatan individualistik yang hanya mencari pelaku tunggal atau niat jahat sebagai sumber masalah. Sebaliknya, dalam *social connection model* yang ia tawarkan, semua aktor yang terhubung secara sosial—baik individu, lembaga, maupun negara—memiliki tanggung jawab politik untuk turut serta mengubah struktur yang tidak adil. Tanggung jawab ini bersifat prospektif dan kolektif. Artinya, ia tidak bertumpu pada kesalahan masa lalu, melainkan pada komitmen masa kini untuk mengintervensi ketimpangan.

Young menegaskan bahwa disabilitas bukan deviasi dari "normalitas", melainkan bagian dari keragaman manusia. Ketika keberagaman ini dijadikan dasar eksklusi dan tidak dimasukkan ke dalam norma keadilan, maka struktur sosial yang akan menciptakan ketidakadilan. Ketidakadilan terjadi ketika individu atau kelompok secara sistemik dihambat untuk berpartisipasi setara dalam kehidupan sosial. Bagi perempuan disabilitas, hambatan ini hadir berlapis—berasal dari interseksi antara gender, disabilitas, kelas, serta norma heteropatriarki yang menyusupi institusi negara, keluarga, dan masyarakat.

Model Young menjadi kerangka utama dalam membaca relasi kuasa, privilese, kepentingan, dan kapasitas kolektif berbagai aktor yang terlibat—secara langsung maupun tidak—dalam ketimpangan yang dialami perempuan penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam tulisan ini, empat parameter utama dari model Young—*power, privilege, interest, dan collective ability*—digunakan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab atas kekerasan struktural dan eksklusi dapat dan harus didistribusikan lintas aktor, yakni negara, lembaga hukum, penyedia layanan publik, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas terdampak sendiri.

*Pertama*, konsep *power* (kekuasaan) menurut Young merupakan kapasitas seseorang atau kelompok untuk memengaruhi kondisi sosial dan keputusan yang memengaruhi kehidupan orang lain. Dalam konteks ketidakadilan, mereka yang memiliki kekuasaan dapat mempertahankan atau mengubah struktur yang menindas. *Kedua*, *privilege* (hak istimewa) adalah keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang karena posisi sosialnya yang lebih tinggi,

yang sering kali tidak disadari oleh pemiliknya. *Privilege* ini memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dan kesempatan. *Ketiga, interest* (kepentingan merujuk pada motivasi atau alasan yang mendorong individu atau kelompok untuk mempertahankan atau mengubah struktur sosial tertentu, biasanya berkaitan dengan keuntungan pribadi atau kelompoknya. *Terakhir, collective ability* (kemampuan kolektif) yakni kemampuan bersama dari sekelompok orang untuk bertindak secara kolektif dan mengubah kondisi sosial yang tidak adil, terutama ketika ada kesamaan kepentingan dan kekuatan yang terorganisir (Young 2006; McLaren 2019). Dalam konteks perempuan disabilitas, keempat parameter ini saling bertaut. Ketika *privilege* dan *power* digunakan untuk mempertahankan *status-quo*, maka yang dibutuhkan adalah *collective ability* untuk membongkarnya. Di sinilah tanggung jawab politis setiap aktor diuji.

Meskipun Young tidak secara eksplisit menggunakan bahasa interseksionalitas, ia mengakui bahwa ketidakadilan menjadi lebih kompleks ketika disilangkan dengan kategori sosial lain. Pemikiran ini sejalan dengan

pendekatan Crenshaw (1989), yang menunjukkan bahwa perempuan miskin dengan disabilitas, misalnya, menghadapi eksklusi berlapis karena tubuh mereka berada di persimpangan dari berbagai sistem opresi. Sementara itu, pemikiran feminis seperti Garland-Thomson (2002) dan Oliver (2010) menolak logika medis yang menyempitkan disabilitas sebagai gangguan individual. Mereka menunjukkan bahwa ketidakadilan lahir dari desain sosial yang hanya mengakui subjek homogen—berbadan sehat, produktif, dan mandiri—sehingga siapa pun yang tidak masuk dalam definisi itu dianggap "cacat".

Dengan dasar ini, kita dapat membaca bahwa kekerasan terhadap perempuan disabilitas bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari sistem sosial yang dibangun tanpa mempertimbangkan keberagaman tubuh dan pengalaman. Ableisme atau struktur berpikir yang menyamakan "manusia normal" dengan "manusia ideal", bekerja beriringan dengan patriarki dan kapitalisme untuk merendahkan, menghapus, dan menyingkirkan perempuan disabilitas dari ruang sosial dan politik.

**Tabel 1. Isu-isu yang kerap muncul terkait perempuan disabilitas yang muncul di 21 wilayah**

Daerah	Masalah Utama
Kota Gunung Sitoli, Nias	Kemiskinan, Perempuan Pekerja
Kota Tangerang, Banten	Perempuan Pekerja
Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah	Perempuan Pekerja, Ekonomi
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	Perempuan Pekerja, Kekerasan terhadap Perempuan, Perkawinan Anak
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah	Perempuan Pekerja, Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan
Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	Kekerasan terhadap Perempuan
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah	Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan Perempuan
Kabupaten Bantul, DIY	Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan Perempuan, Perempuan Pekerja
Kabupaten Gunungkidul, DIY	Perkawinan Anak, Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan Perempuan, Perempuan Pekerja
Kabupaten Kulon Progo, DIY	Kemiskinan, Perempuan Pekerja
Kabupaten Sleman, DIY	Kemiskinan, Perempuan Pekerja, Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur	Kemiskinan, Perempuan Pekerja, Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan, Kesehatan Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan
Kota Probolinggo, Jawa Timur	Kemiskinan, Perempuan Pekerja, Kesehatan Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Kemiskinan, Kesehatan Perempuan
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	Kemiskinan, Perempuan Pekerja, Ekonomi Berperspektif Gender, Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan, Kesehatan Perempuan, Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kabupaten Lombok Timur, NTB	Kemiskinan, Perkawinan Anak

Daerah	Masalah Utama
Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT	Kemiskinan, Kesehatan, Kekerasan terhadap Perempuan
Kabupaten Kupang, NTT	Kemiskinan, Perempuan dan Lingkungan Hidup, Perempuan Pekerja, Kepemimpinan dan Partisipasi Perempuan, Kesehatan, Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kabupaten Rote Ndao, NTT	Kemiskinan, Perempuan dan Lingkungan Hidup, Kekerasan terhadap Perempuan
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat	Kekerasan terhadap Perempuan, Kesehatan Perempuan
Kota Sorong, Papua Barat Daya	Perempuan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi Berperspektif Gender, Kesehatan Perempuan

Sumber: Diolah dari Database FGD di 21 wilayah oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB (2024)

Data hasil Forum Grup Diskusi (FGD) di 21 wilayah yang dihimpun dalam Musyawarah Nasional Perempuan Penyandang Disabilitas 2024 memperlihatkan pola yang sangat konsisten yakni persoalan yang dihadapi oleh perempuan disabilitas tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan struktur sosial, budaya, dan hukum yang gagal mengakomodasi kebutuhan mereka. Dua isu besar yang hampir selalu muncul di setiap wilayah adalah kemiskinan dalam kaitannya dengan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan kekerasan terhadap perempuan. Wawancara mendalam dengan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB (April 2025) menunjukkan pula ada persoalan tidak diakuinya perempuan disabilitas sebagai subjek hukum menjadi isu yang kompleks.

Sebagaimana disimpulkan Young, ketidakadilan yang terlihat "biasa" atau "netral" sering kali justru paling kuat mereproduksi struktur yang opresif. Untuk itu, tanggung jawab mengubahnya harus dipahami bukan sebagai beban individu, tetapi sebagai proyek kolektif dan transformatif yang menuntut kehadiran politik dari semua pihak.

### **Kekerasan Struktural terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas**

Kekerasan terhadap perempuan disabilitas tidak bisa dipahami sebagai persoalan individual, melainkan sebagai manifestasi kegagalan sosial dan negara dalam menyediakan lingkungan yang aman dan aksesibel. Temuan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB mengidentifikasi sembilan isu utama—dari kemiskinan, keterbatasan akses pekerjaan dan layanan kesehatan, perkawinan anak, hingga eksklusi dalam pengambilan keputusan—yang saling berkelindan dan membentuk siklus kerentanan. Fakta ini menegaskan bahwa hambatan bukanlah konsekuensi alami dari

kondisi tubuh, melainkan hasil dari desain sosial yang bias, yang menempatkan tubuh-tubuh tertentu sebagai "abnormal." Bias tersebut melahirkan stigma: difabel dipandang sebagai aib, kekurangan, atau bahkan "hukuman" atas dosa keluarga, sehingga memperparah luka psikologis dan mempersempit ruang hidup perempuan penyandang disabilitas (Masduqi 2010).

Dalam konteks kekerasan, kegagalan sosial tampak pada cara keluarga maupun aparat hukum mengabaikan kebutuhan akomodasi bagi perempuan disabilitas. Berbagai bentuk kekerasan ini tidak berdiri sendiri. Laporan mencatat bahwa kekerasan seksual dan KDRT kerap terjadi secara bersamaan, menciptakan siklus dominasi domestik yang menjerat perempuan disabilitas dalam posisi ketergantungan dan pembungkaman. Dalam banyak kasus, kekerasan tersebut dibiarkan atau dianggap wajar karena pelakunya adalah keluarga atau karena korban dianggap tidak mampu memberi kesaksian yang sah (Manalu & Arivia 2016; Hendrastiti & Wardhani 2021).

"Semakin parah atau berat kondisi disabilitasnya, misalkan pada disabilitas intelektual, disabilitas ganda, seperti bisu-tuli, disabilitas netra, itu semakin jauh dari akses keadilan. Semakin berat tingkat disabilitasnya, diskriminasinya akan semakin berlapis-lapis" (Purwanti, SIGAB 2025, Wawancara 1 Mei).

Aparat penegak hukum masih banyak yang tidak memiliki sensitivitas gender dan disabilitas. Pernyataan ini juga menyingkap *interest* institusi hukum yang cenderung menghindari beban menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas berat, serta lemahnya *collective ability* antaraktor hukum untuk merancang prosedur inklusif. Oliver dan Barnes (2010) menegaskan, meski impairment dapat membatasi, disabilitas itu sendiri diciptakan oleh hambatan budaya, sosial, dan lingkungan yang diskriminatif.

Dengan demikian, kekerasan terhadap perempuan disabilitas harus dibaca sebagai bentuk kekerasan struktural yang tidak dapat ditangani dengan pendekatan kasus per kasus. Ia menuntut transformasi sistemik dan redistribusi tanggung jawab politik secara kolektif, sebagaimana ditekankan dalam *social connection model* Iris Young. Kita semua—negara, masyarakat sipil, maupun individu—terhubung dalam struktur yang menghasilkan kekerasan ini, sehingga kita semua turut memikul tanggung jawab untuk membongkarnya. Salah satu manifestasi paling nyata dari kekerasan struktural adalah eksklusi ekonomi: ketidaksetaraan dalam pasar kerja dan akses ke sumber daya memiskinkan perempuan disabilitas secara sistemik, mempersempit pilihan hidup mereka, dan memperkuat lingkaran ketergantungan..

### **Feminisasi Kemiskinan sebagai Implikasi dari Eksklusi Ekonomi**

Tingkat kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 13,81 persen, jauh di atas rata-rata nasional 9,36 persen (SUSENAS 2023; World Bank 2024). Pemerintah menargetkan bahwa 60 persen penyandang disabilitas dapat terserap di sektor formal pada tahun 2024. Namun, realitas lapangan justru menunjukkan bahwa hanya 0,55 persen dari total angkatan kerja nasional atau sekitar 763.925 orang disabilitas yang bekerja. Ini mengindikasikan kegagalan struktural dalam menyediakan akses kerja yang adil. Sistem rekrutmen masih sangat ableis, tanpa akomodasi kerja yang memadai, seperti fleksibilitas waktu, aksesibilitas fisik, dan pelatihan yang adaptif.

Mayoritas dari mereka bergantung pada sektor informal, seperti pertanian atau usaha mandiri. Sementara itu, partisipasi di sektor formal—termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta, dan instansi pemerintah—masih sangat minim. Sebagai contoh, data tahun 2021 mencatat hanya 5.825 orang disabilitas yang bekerja di sektor formal, dengan rincian 1.271 orang di BUMN dan 4.554 orang di perusahaan swasta. Yang lebih memprihatinkan, sekitar 35,9 persen penyandang disabilitas memilih berwirausaha atau bekerja di sektor informal, mengindikasikan hambatan struktural dalam mengakses lapangan kerja formal. Tingkat partisipasi angkatan kerja mereka juga masih rendah, berkisar 21–46 persen, jauh di bawah partisipasi kelompok nondisabilitas. Fakta-fakta ini mengungkap kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Meski target inklusivitas kerja telah ditetapkan, tantangan nyata—seperti diskriminasi,

kurangnya aksesibilitas, dan keterbatasan pelatihan—masih menjadi penghalang besar bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan disabilitas sering kali mengalami dampak tidak proporsional terhadap kemiskinan dibanding laki-laki disabilitas. Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan terlibat dalam dunia kerja, perempuan disabilitas mengalami hambatan berlapis (Chant 2006; Humphrey 2016). Menyoal perihal ini, konsep feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*) hadir untuk merujuk penyebab keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya produktif, seperti tanah, kredit, dan pendidikan; dominasi mereka dalam pekerjaan berupah rendah dan tidak aman; beban kerja reproduktif yang tak dibayar; serta hambatan mobilitas sosial ekonomi akibat norma budaya, hukum, dan pasar kerja yang diskriminatif.

Dalam pendekatan interseksionalitas, kerentanan perempuan disabilitas tidak berdiri sendiri melainkan dalam posisi saling terkait dan mengunci. Wendell (1996) dan Anita Ghai (2015) menunjukkan bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial yang mengakar tentang standar normal tubuh, aksesibilitas, dan struktur diskriminatif. Feminisasi kemiskinan adalah kondisi sosial dan ekonomi yang memposisikan perempuan pada lingkaran kemiskinan sebab terdapat ketimpangan akses ekonomi bagi perempuan (Arista et al. 2020)—demikian, penting untuk memperhitungkan kondisi ini dalam mengurai jalin kerentanan perempuan disabilitas. Perspektif ini penting karena perempuan penyandang disabilitas sering mengalami feminisasi kemiskinan dalam bentuk yang berlapis: mereka menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, stigma budaya, serta beban kerja perawatan ganda yang tidak terlihat. Dengan demikian, feminisasi kemiskinan tidak hanya soal gender semata, tetapi juga beririsan dengan disabilitas, ketika perempuan difabel berada pada posisi sangat rentan terhadap kemiskinan struktural.

Feminisasi kemiskinan menjadi rantai yang menjerat perempuan disabilitas karena kurangnya akses pada sumber daya dan layanan untuk mengubah situasi mereka (UN Women 2000). Hal ini juga linear dengan data pendampingan kasus SIGAB yang merekam banyaknya kekerasan terhadap perempuan difabel. Pada tahun 2020–2021, SIGAB (2024) mencatat 16 kasus kekerasan seksual, 6 kasus KDRT, 2 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), 1 kasus prostitusi, dan 1 kasus kekerasan terhadap perempuan; tahun 2021–2022 terdapat 12 kasus kekerasan seksual dan 14

kasus KDRT; dan tahun 2023 sampai sekarang tercatat 40 kasus kekerasan seksual dan KDRT yang terjadi pada perempuan disabilitas. Data pendampingan ini menunjukkan dengan jelas bahwa bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan disabilitas berkelindan erat dengan jerat kemiskinan.

Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB (2024) mengungkapkan gentingnya situasi ini. Kemiskinan—yang mendorong adanya kekerasan—masih isu prioritas pada kelompok perempuan penyandang disabilitas di Probolinggo dan Situbondo (Jawa Timur), Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan Timur), Gunungsitoli (Sumatra Utara), Rote Ndao, Sumba Barat Daya dan Pulau Timor (Nusa Tenggara Timur), Sleman, Bantul, dan Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta), serta Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). Fenomena ini senada dengan pemikiran Kabeer dan Sweetman (2015) yang menjelaskan bahwa pengalaman perempuan dalam kemiskinan dapat pula dilihat dalam situasi, seperti kekerasan dan pelecehan dalam pernikahan dan keluarga, meningkatnya kelaparan akibat norma yang menempatkan perempuan makan paling akhir, serta bentuk-bentuk penderitaan lain yang bersifat gender.

Berdasarkan data dari Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB, salah satu contoh dapat dilihat di Kabupaten Sleman. Banyak perempuan disabilitas di wilayah ini lahir dan besar dalam kondisi kemiskinan. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Sleman tercatat sebesar 7,52 persen. Tahun sebelumnya, diperkirakan ada sekitar 7.162 penyandang disabilitas di wilayah ini dan jika mengikuti estimasi jumlah perempuan (50,34 persen), maka terdapat sedikitnya 3.581 perempuan disabilitas. Angka ini kemungkinan besar masih di bawah realita, mengingat banyak keluarga tidak melaporkan keberadaan anak disabilitas mereka karena menganggapnya sebagai “aib”.

Sulitnya bekerja di bidang formal sayangnya tidak diimbangi dengan afirmasi bagi penyandang disabilitas yang ingin membuka usaha. Dalam wawancara dengan SIGAB, terungkap fakta bahwa kondisi disabilitas seseorang memengaruhi pertimbangan pemberian pinjaman dari bank. Pihak bank cenderung enggan untuk memberikan pinjaman kredit usaha dan hanya melayani transaksi pembukaan dan pengelolaan tabungan biasa.

“Seorang teman disabilitas netra ingin mengajukan permohonan pinjaman di salah satu bank. Dia memang punya tabungan, sekitar 10 jutaan kalau tidak salah. Dia mau meminjam sekitar 10 juta juga karena dia pikir itu untuk modal usaha—jadi pinjam saja dulu,

sementara tabungan yang 10 juta itu untuk disimpan, jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Apalagi dia belum punya jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Ternyata tanggapan pihak bank sederhana sekali. Mereka bilang, ‘Lah ini, Pak, ambil tabungan saja, ‘kan sudah ada tabungannya, buat apa pinjam?’ Ini menunjukkan stigma bahwa kondisi disabilitas juga memengaruhi kemampuan dalam mengangsur dan memenuhi syarat lainnya. Karena itu, di komunitas disabilitas kami mulai merintis koperasi-koperasi yang dikelola sendiri oleh komunitas (Purwanti, SIGAB 2025, Wawancara 1 Mei).

Kasus ini menyingkap *ableist privilege*: masyarakat nondisabilitas mengakses kredit tanpa hambatan, sementara perempuan disabilitas dipaksa menanggung beban ganda—membuktikan kelayakan ekonomi sekaligus melawan stigma tubuh. Sektor perbankan di sini jelas tidak netral; ia mempertahankan norma “tubuh ideal” dalam menilai risiko kredit, sehingga pasar keuangan berfungsi sebagai mekanisme reproduksi ableisme. Pandangan bahwa penyediaan sumber daya bagi difabel hanyalah sebatas kemurahan atau sekadar amal, padahal kenyataannya penyediaan sumber daya yang responsif pada situasi ketubuhan disabilitas adalah tanggung jawab negara, pasar, dan juga masyarakat.

Anggapan bahwa difabel “tidak produktif” menempatkan mereka dalam situasi *double bind*: akses sumber daya terbatas karena tersingkir dari lapangan kerja atau hanya bekerja di sektor informal dengan upah rendah; sekaligus, mereka tersingkir dari pekerjaan yang layak karena tidak memiliki sumber daya memadai untuk berkontribusi penuh (Matthews 1983; Hannaford 1985). Lingkaran ini menciptakan jebakan struktural yang secara sistematis memposisikan perempuan disabilitas sebagai beban, bukan sebagai subjek sah dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Pandangan produktivitas yang hanya diukur dengan standar nondifabel inilah yang membuat sektor perbankan menolak tubuh disabilitas sebagai subjek ekonomi yang sah. Dalam konteks Indonesia, sekalipun telah ada UU No. 8/2016, Pasal 9 yang mengatur tentang hak keadilan dan perlindungan hukum yang meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat pada kenyataannya gagal menjamin keadilan dalam akses kesempatan ekonomi.

Situasi ini mempertegas feminisasi kemiskinan yang dialami perempuan disabilitas. Upaya keluar dari kemiskinan sering berhadapan dengan penolakan dalam mengakses sumber daya, termasuk kredit, tanah, dan warisan (UN Women 2000). Interseksi antara gender dan disabilitas melahirkan marginalisasi

berlapis: perempuan disabilitas mengalami feminisasi kemiskinan (Pearce 1978; UNIFEM 2005; Kabeer & Sweetman 2015) sekaligus diskriminasi berbasis disabilitas yang memperparah kerentanan mereka. Norma patriarkal semakin memperburuk keadaan: laki-laki difabel masih diakui potensinya untuk bekerja atau menikah, sementara perempuan difabel dilekatkan pada citra kelemahan dan status sosial yang terdegradasi (Begum 1992; Gerschick 2000). Akibatnya, tingkat pengangguran perempuan difabel tetap tinggi (Priestly 2001), diperkuat stigma sosial dan eksklusi ekonomi.

Barnes (2017) dan Oliver (1996) menekankan pentingnya pendekatan interseksional dalam politik disabilitas, karena isu aksesibilitas semakin kompleks bagi kelompok termarginalkan. Data ILO (2023) bahkan menunjukkan perempuan disabilitas dua kali lebih berisiko menganggur dibanding perempuan nondisabilitas. Sayangnya, situasi ini sulit diukur secara akurat karena lemahnya sistem data. Irwanto et al. (2010) memperkirakan ada lebih dari 4,5 juta penyandang disabilitas yang tak diakui negara, dan hingga kini, pendataan masih belum memadai. Stigma yang memosisikan disabilitas sebagai aib membuat banyak keluarga enggan melaporkan kondisi difabel, sehingga banyak perempuan disabilitas tidak tercatat secara administratif dan terhalang dari layanan perlindungan sosial.

Kondisi ini berdampak sistemik: mereka tidak dapat mengakses berbagai layanan perlindungan sosial meskipun secara substantif memenuhi kriteria penerima manfaat. Kebijakan jaminan sosial seharusnya memiliki kepekaan terhadap perbedaan yang melekat pada individu dan komunitas yang paling rentan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup perempuan disabilitas—dan hal itu hanya mungkin dicapai apabila negara mengakui serta merespons keberagaman kondisi secara aktif dan adil. Eksklusi ekonomi ini berkelindan dengan kerentanan hukum; kemiskinan dan stigma mempersempit akses perempuan disabilitas pada perlindungan hukum ketika mereka menjadi korban kekerasan.

### **Kerentanan Hukum dan Kekerasan Berbasis Gender**

Kekerasan yang dialami perempuan penyandang disabilitas bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari struktur sosial dan hukum

yang secara aktif memproduksi kerentanan. Struktur ini gagal mengakui keberagaman tubuh dan kecakapan, serta mengukuhkan norma yang menempatkan tubuh tertentu sebagai standar kewargaan. Tingginya angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas tidak lepas dari kerentanan interseksional yang mereka hadapi—baik dalam bentuk keterbatasan akses komunikasi, stigma kesehatan mental, hingga relasi kuasa yang timpang dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan disabilitas bahkan tidak dianggap memiliki otoritas untuk menyampaikan pengalaman kekerasan mereka secara sah. Mereka disingkirkan dari sistem keadilan bukan karena kekurangan bukti, tetapi karena sistem tidak pernah dirancang untuk menerima suara mereka.

Berdasarkan *policy brief* Musyawarah Nasional Perempuan Penyandang Disabilitas 2024, beberapa wilayah yang memetakan kondisi kekerasan perempuan dan anak penyandang disabilitas meliputi Pulau Timor dan Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara Timur), Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo (Daerah Istimewa Yogyakarta), Balikpapan (Kalimantan Timur), Situbondo dan Probolinggo (Jawa Timur), Mamuju (Sulawesi Barat), Kebumen dan Banjarnegara (Jawa Tengah). Namun, kondisi faktual ini tentunya dapat terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Minimnya pendokumentasian dari pemerintah setempat mengenai kerentanan perempuan disabilitas atas ancaman kekerasan menambah rumit upaya mitigasi dari pihak nonpemerintah, seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) maupun paralegal.

“Ketika akses bantuan hukum, perlindungan hukum, paralegal ini tidak tersedia di lingkungan sekitar mereka, mereka tidak tahu akan ke mana mencari pertolongan ketika situasi itu terjadi. Akhirnya, solusi yang kerap diambil adalah menerima hal tersebut sebagai nasib buruk, menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku, atau memberi denda pada pelaku. Ini menjadi tantangan di tingkat lingkungan” (Purwanti, SIGAB 2025, Wawancara 1 Mei).

Ketiadaan akses hukum yang responsif merupakan ekspresi nyata dari eksklusi institusional. Dalam kerangka *social connection model* Young, kegagalan ini bukan hanya soal kelalaian individu atau aparat, tetapi bentuk ketidakadilan struktural yang dilembagakan dan dipelihara. Negara, komunitas, dan sistem hukum secara kolektif berperan dalam memperkuat eksklusi ketika tidak ada upaya serius untuk menciptakan infrastruktur hukum yang akomodatif bagi perempuan disabilitas.

Pasal 1320 KUHPdata yang mensyaratkan “sehat pikiran” sebagai kriteria subjek hukum adalah contoh nyata bagaimana hukum memproduksi eksklusi. Tafsir terhadap “kesehatan rohani” sering kali menjadi dasar untuk menafikan validitas pengalaman hukum perempuan dengan disabilitas intelektual atau psikososial. Mereka yang tidak mampu mengekspresikan penolakan secara verbal atau fisik dalam kasus kekerasan seksual, dinilai tidak mengalami kekerasan. Logika hukum seperti ini yang sepenuhnya mengabaikan keragaman ekspresi tubuh dan kapasitas.

“Bahkan tidak ada *cantolan* kebijakan hukum terkait dengan bagaimana disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Ini yang membuat aparat penegak hukum kadang-kadang gagap menghadapi, bingung mengenai rujukannya akan seperti apa, bagaimana cara penanganannya, dan lainnya” (Purwanti, SIGAB 2025, Wawancara 1 Mei).

Lemahnya harmonisasi kebijakan, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, serta absennya akomodasi hukum terhadap kebutuhan disabilitas membentuk ekosistem hukum yang eksklusif. UU Nomor 8 Tahun 2016 hanya menjadi dokumen simbolik ketika tidak diikuti dengan perubahan struktural di level praktik. Dalam catatan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB (2024), diskriminasi hukum terhadap perempuan disabilitas terus berlangsung karena rendahnya kapasitas struktural dan politik hukum yang tidak inklusif.

Dalam pandangan Young, keadilan tidak terletak pada kesetaraan formal yang netral terhadap perbedaan, melainkan pada pengakuan terhadap *positional difference* dan komitmen kolektif untuk membongkar sistem sosial yang eksklusif. Ketika negara gagal menyediakan mekanisme pelaporan yang aksesibel untuk perempuan tuli atau ketika sistem hukum mensyaratkan “kesempurnaan ekspresi tubuh” untuk mengakui keberadaan kekerasan, maka ketidakadilan itu tidak netral—ia aktif diproduksi oleh desain sosial yang bias dan hanya akomodatif bagi kelompok berprivilese—dalam hal ini perempuan *able body*.

### **Partisipasi Inklusif: Antara Tokenisme, Kekuasaan, dan Pengetahuan yang Disingkirkan**

Kebijakan yang mengakui hak penyandang disabilitas tidak otomatis mengubah struktur sosial. Dalam banyak forum publik, partisipasi perempuan disabilitas masih bersifat tokenistik: diundang untuk hadir, tetapi tidak diberi kuasa untuk menentukan agenda atau arah

kebijakan. Sebagaimana dicatat dalam FGD Pusat Rehabilitasi YAKKUM, hambatan kesehatan, akses, dan bias definisi “keahlian” mempersempit peluang perempuan disabilitas untuk berkontribusi secara substantif. Sebagaimana telah diargumentasikan oleh Manalu (2021), teori keadilan arus utama kerap gagal mengenali ketidakadilan yang berlapis akibat interseksi identitas sosial karena berangkat dari asumsi “subjek abstrak” yang netral gender dan tercerabut dari konteks historis. Kritik feminis terhadap model ini menegaskan pentingnya *universalisme interaktif* (Benhabib 1992) yang menggabungkan prinsip keadilan universal dengan *ethics of care* untuk merawat perbedaan. Pendekatan ini relevan dalam memastikan partisipasi perempuan disabilitas tidak sekadar prosedural atau tokenistik, melainkan dialogis, setara, dan mengakui pengetahuan berbasis pengalaman mereka sebagai sumber epistemik yang sah.

Dalam 21 wilayah dampingan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan SIGAB, eksklusi perempuan disabilitas bukanlah anomali, melainkan pola yang berulang. Mereka tidak hanya tak dianggap sebagai pemilik suara, tetapi juga dipinggirkan secara sosial dan politis. Seperti dicatat dalam FGD Pusat Rehabilitasi YAKKUM:

“Jika mereka memiliki kebutuhan medis tertentu, hambatan makin bertambah. Akses terhadap fasilitas kesehatan sangat rendah. Keluarga sering enggan membawa mereka kontrol atau membeli obat” (Pusat Rehabilitasi YAKKUM 2025, FGD 6 Mei).

Dalam konteks ini, ajakan partisipasi dari negara kepada komunitas disabilitas untuk hadir di forum publik hanyalah partisipasi semu. Ia lebih menyerupai prosedur legitimasi daripada praktik demokrasi. Pelibatan masih pada tataran tokenisme belaka. Seperti disampaikan Purwanti (1 Mei 2025):

“Kita, *grassroots*, biasanya hanya dilibatkan pada tahap konsultasi publik (...) Akibatnya, suara kita sering kali hanya didengar sekilas, tapi tidak cukup kuat untuk memengaruhi isi kebijakan (...) Forum-forum konsultasi publik cenderung bersifat formalitas.”

Situasi ini mencerminkan *power* negara untuk mengontrol agenda partisipasi, sambil mempertahankan struktur yang tidak memberi akses setara pada pengetahuan berbasis pengalaman. Bahkan ketika suara perempuan disabilitas hadir, suara itu tenggelam dalam sistem yang mendefinisikan “keahlian” secara sempit—hanya berdasarkan pendidikan formal. Pengalaman, aktivisme, dan pengetahuan berbasis

tubuh dipandang inferior. Ini menciptakan bentuk *eksklusi epistemik* yang sistematis.

“Masalahnya, kriteria ‘ahli’ di Indonesia masih sangat sempit. Padahal tidak ada akademi atau disiplin ilmu formal yang khusus mempelajari hak asasi disabilitas (...). Jika keterlibatan komunitas—terutama perempuan disabilitas—sangat penting, seharusnya mereka yang dilibatkan sejak awal sebagai bagian dari tim penyusun” (Purwanti, SIGAB 2025, Wawancara 1 Mei).

Dalam perspektif feminisme, pengetahuan perempuan disabilitas yang hidup dalam tubuh tertindas seharusnya menjadi dasar transformasi kebijakan, bukan justru disisihkan. Ketika aktivis komunitas, pendamping, dan penyintas hanya dilibatkan secara simbolik, negara tidak hanya gagal memahami akar ketidakadilan—tetapi juga melewatkan sumber perubahan paling otoritatif. Sayangnya, dalam banyak forum dan proses kebijakan, OMS—terutama organisasi disabilitas—feminis dan pejuang hak-hak perempuan—masih kerap absen secara strategis. Padahal, pengalaman perempuan disabilitas tidak bisa direduksi hanya pada isu disabilitas semata, melainkan terkait erat dengan relasi kuasa patriarkal, penghilangan tubuh dari ruang publik, dan marginalisasi berlapis.

Partisipasi bermakna bukanlah soal kehadiran kuantitatif atau sekadar kuota representasi. Ia adalah persoalan kuasa dan perubahan struktur. Artinya, bukan sekadar duduk di forum, melainkan membangun aliansi politik yang menjamin redistribusi kekuasaan, legitimasi pengetahuan, dan akses riil untuk memengaruhi keputusan. Ketika pelibatan dalam kebijakan masih didominasi oleh aktor-aktor yang dianggap “ahli” secara teknokratik—sementara suara perempuan disabilitas dan OMS disabilitas feminis terus terpinggirkan—maka pendekatan struktural dan transformasional akan tetap gagal. Afirmasi yang dibutuhkan bukan hanya pelibatan yang luas, tetapi pelibatan yang berpihak, yakni pelibatan yang mengakui posisi marginal sebagai titik tolak keadilan, bukan sebagai objek pasif yang harus “diwakili”.

Dalam kerangka Young, ketidakadilan yang dihadapi perempuan disabilitas merupakan bentuk ketidakadilan struktural yaitu situasi ketika sistem sosial secara sistematis menempatkan kelompok tertentu dalam posisi tidak menguntungkan. Karena ketidakadilan ini dihasilkan dan dipelihara oleh pola relasi sosial yang berulang, maka tanggung jawab untuk mengubahnya harus bersifat kolektif. Negara tentu memiliki porsi tanggung jawab terbesar karena besarnya kekuasaan dan sumber daya yang dimilikinya.

Namun, tanggung jawab etis dan politis juga melekat pada semua aktor sosial yang berada dalam jaringan produksi ketidakadilan itu—masyarakat sipil, sektor privat, akademisi, warga negara.

Model *social connection* yang ditawarkan Young menolak gagasan bahwa tanggung jawab hanya dimiliki oleh aktor hukum, pelaku langsung, atau satu pihak saja. Sebaliknya, ia menggarisbawahi bahwa tidak ada posisi yang netral: siapa pun yang memiliki kuasa, privilese, kepentingan, atau kapasitas kolektif memikul tanggung jawab lebih besar dalam membangun keadilan. Termasuk di dalamnya OMS feminis, organisasi HAM, dan jaringan keagamaan progresif, yang secara simbolik maupun strategis memiliki posisi untuk menjadi katalis perubahan.

Kendati demikian, dalam kenyataannya, keterlibatan organisasi-organisasi ini dalam isu disabilitas masih minim. Keberpihakan mereka sering kali bersifat insidental atau hanya muncul dalam momen-momen tertentu, bukan sebagai bagian dari strategi berkelanjutan. Padahal, jika ingin perubahan yang bermakna, keterlibatan substantif OMS disabilitas feminis adalah prasyarat. Tanpa solidaritas lintas gerakan yang terorganisasikan, perjuangan perempuan disabilitas akan terus terfragmentasi dan terpinggirkan. Partisipasi bermakna, dalam kerangka ini, setidaknya mencakup tiga syarat utama: 1) Redistribusi kuasa artinya perempuan disabilitas harus dilibatkan sebagai penentu arah kebijakan, bukan sekadar informan atau simbol; 2) Legitimasi pengetahuan pengalaman artinya tubuh dan pengalaman hidup mereka harus diakui sebagai sumber epistemik yang setara dengan pakar atau akademisi; 3) Transformasi struktur representasi dapat dilakukan dengan memperluas kriteria “keahlian”, desain forum publik, dan proses *legal drafting*, agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas.

Praktik baik yang ditunjukkan oleh Pusat Rehabilitasi YAKKUM maupun SIGAB membuktikan bahwa perubahan struktural bukan sekadar idealisme. Implementasi peradilan inklusif di Gunungkidul, misalnya, kini direplikasi secara nasional. Kebijakan progresif seperti PP Nomor 39, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 2/2023 adalah hasil dari kerja lintas sektor dan advokasi komunitas yang konsisten:

“Salah satu capaian luar biasa adalah implementasi peradilan inklusif. Selain itu, lahirnya kebijakan penting seperti PP Nomor 39, UU TPKS, Peraturan Kejaksaan—semuanya merupakan hasil dari advokasi kolektif yang konsisten” (Pusat Rehabilitasi YAKKUM 2025, FGD 6 Mei).

Perubahan tersebut bukan hasil dari kehendak baik semata, melainkan dari tekanan kolektif, kerja lintas aktor, dan keberanian mendefinisikan ulang siapa yang berhak memimpin agenda keadilan. Namun, perubahan ini tetap rapuh jika partisipasi komunitas disabilitas dibatasi pada tahap konsultatif—sekadar “didengar”—tanpa menjadikan mereka subjek hukum sejak awal. Pendekatan tokenistik harus ditinggalkan demi partisipasi yang otentik dan substantif.

Dalam kerangka Young, tanggung jawab kolektif bersifat proaktif. Hal itu bukan soal belas kasihan dari mereka yang lebih beruntung, melainkan tentang keberanian membongkar sistem yang membatasi agensi kelompok tertindas. Bukan empati satu arah, melainkan komitmen politik untuk mendistribusikan ulang kekuasaan, suara, dan sumber daya. Dalam konteks disabilitas, keadilan berarti memastikan perempuan disabilitas duduk sebagai subjek kebijakan, bukan objek belas kasihan. Artinya, transformasi membutuhkan dekonstruksi pada kerangka netralitas dalam kebijakan publik dan penggantian dengan prinsip keadilan afirmatif yang memberi ruang, pengaruh, dan kekuasaan lebih kepada mereka yang selama ini dikeluarkan dari ruang keputusan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Iris Marion Young dan diperluas oleh Margaret A. McLaren, keadilan substantif tidak mungkin lahir dari kesetaraan formal belaka. Tanpa transformasi dalam desain sosial, relasi kuasa, dan distribusi suara, hukum akan gagal menjangkau kerentanan riil perempuan disabilitas. Dalam konteks ini, hak tidak semata instrumen legal, tetapi juga strategi politik untuk membuka ruang partisipasi dan membongkar norma-norma eksklusif yang menindas.

Dengan demikian, partisipasi bermakna bukan sekadar “hadir di forum”, melainkan proyek politik untuk mendefinisikan siapa yang layak menentukan masa depan bersama. Dengan logika tanggung jawab kolektif, semua aktor—negara, masyarakat sipil, akademisi, dan warga biasa—berbagi tanggung jawab sosial kolektif yang sama dalam mengubah sistem yang eksklusif. Dalam struktur yang menindas, tidak ada posisi yang netral. Diam pun adalah bentuk partisipasi dalam ketidakadilan. Bergerak adalah bentuk tanggung jawab bersama untuk menuntut inklusivitas yang tidak meninggalkan satu kelompok pun di belakang.

## Penutup

Keadilan bagi perempuan disabilitas hanya mungkin terwujud melalui perubahan struktural dan redistribusi tanggung jawab kolektif. Kekerasan dan eksklusi yang mereka alami lahir dari sistem sosial yang menyingkirkan mereka dari akses, partisipasi, dan pengakuan, bukan dari kelemahan tubuh. Sejalan dengan *social connection model* Iris Marion Young dan prinsip keadilan substantif, setiap aktor—negara, masyarakat sipil, sektor privat, hingga warga negara—terhubung dalam jejaring ketidakadilan ini, dan karena itu memikul tanggung jawab untuk membongkarnya.

Untuk mewujudkan perubahan itu, empat langkah strategis menjadi tolok ukur konkret: (1) mendesain ulang layanan publik berbasis pengalaman perempuan disabilitas, (2) menjamin pelibatan aktif mereka dalam seluruh tahapan kebijakan, (3) melatih aparat hukum dan penyedia layanan agar peka terhadap bias simbolik maupun epistemik, serta (4) membangun sistem pemulihan yang restoratif, bukan sekadar prosedural.

Dengan langkah-langkah ini, janji inklusi tidak berhenti pada keadilan formal, tetapi diwujudkan sebagai praktik politik yang mengakui perbedaan, memperbaiki ketimpangan, dan mengubah relasi kuasa yang menindas. Perempuan disabilitas hadir bukan sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai agen keadilan yang sah, yang keberadaannya menuntut kita semua untuk mengambil bagian dalam perubahan.

## Daftar Pustaka

- Abu-Habib, L. 1997. *Gender and Disability: Women's Experiences in the Middle East*. Oxford: Oxfam.
- Arista, Y., Evi, Z., & Susilo, W. 2020. “Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 25(3), hlm. 7–33. <https://doi.org/10.34309/jp.v25i3.454>.
- Barnes, C. 2017. “Disability, the Media, and the Construction of Accessibility”, *Disability and Society*, 32(2), pp. 142–155.
- Begum, N. 1992. “Disabled Women and the Feminist Agenda”, *Feminist Review*, 40(1), pp. 70–84. <https://doi.org/10.1057/fr.1992.35>.
- Benhabib, S. 1992. *Situating the Self: Gender, Community, and Postmodernism in Contemporary Ethics*. Routledge.
- Chant, S. 2006. “Re-thinking the Feminization of Poverty in Relation to Aggregate Gender Indices”, *Journal of Human Development*, 7(2), pp. 201–220. <https://doi.org/10.1080/14649880600768538>.
- Collins, P. H. 2000. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment* (2nd ed.). Routledge.

- Crenshaw, K. 1989. *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*. Routledge.
- Dhungana, B. M. 2006. "The Lives of Disabled Women in Nepal: Vulnerability without Support", *Disability & Society*, 21(2), pp. 133–146. <https://doi.org/10.1080/09687590500498141>.
- Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusi Disabilitas (FORMASI) Disabilitas. 2022. *Laporan Catatan Tahunan 2016–2021: Lima Tahun Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. <https://formasidisabilitas.id/>.
- Garland-Thomson, R. 2002. "Integrating Disability, Transforming Feminist Theory", *NWSA Journal*, 14(3), pp. 1–32.
- Gerschick, T. J. 2000. Toward a Theory of Disability and Gender. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 25(4), pp. 1263–1268. <https://doi.org/10.1086/495554>.
- Ghai, A. 2015. *Disability in South Asia: Knowledge and Experience*. New Delhi: Sage Publications India.
- Hannaford, S., 1985. *Living Outside Inside: A Disabled Woman's Experience—Towards a Social and Political Perspective*. Berkeley: Canterbury Press.
- Haraway, D. 1988. "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", *Feminist Studies*, 14(3), pp. 575–599. <https://doi.org/10.2307/3178066>.
- Hendrastiti, T.K. & Wardhani, N.S., 2021. *Narasi Peningkatan dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses*. Jurnal Perempuan, 26(2), pp.121–133.
- Hesse-Biber, S. N. (Ed.). 2014. *Feminist Research Practice: A Primer* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Humphrey, M. 2016. *The Intersectionality of Poverty, Disability, and Gender as a Framework to Understand Violence against Women with Disabilities: A Case Study of South Africa* (Master's thesis, Clark University). Clark Digital Commons. <https://commons.clarku.edu>.
- International Labour Organization (ILO). 2023. *Women with Disabilities and Employment: A Global Report*. <https://www.ilo.org>.
- Irwanto, Kasim, E., & Fransiska, A. 2011. "Para Penyandang Cacat dan HAM di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, hlm. 55–77.
- Kabeer, N. & Sweetman, C. 2015. Introduction: Gender and Inequalities. *Gender & Development*, 23(3), pp. 187–196. <https://doi.org/10.1080/13552074.2015.1095476>.
- Komnas Perempuan. 2023. *Catatan Tahunan 2022*. <https://komnasperempuan.go.id/>.
- Manalu, A. G. B. 2021. "Keadilan Sosial Feminis: Interupsi terhadap Universalisme, Abstraksi, dan Imparsialitas", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26(3), hlm. 159–171. <https://doi.org/10.34309/jp.v26i3.XXX>.
- Manalu, A.G.B. & Arivia, G., 2016. *Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta*. Jurnal Perempuan, 21(2), pp.201–210.
- Masduqi, B. F. 2010. "Kecacatan: Dari Tragedi Personal menuju Gerakan Sosial", *Jurnal Perempuan*, hlm. 17–29.
- Matthews, G.F., 1983. *Voices from the Shadows: Women with Disabilities Speak Out*. Toronto: Women's Educational Press. [disability-studies.leeds.ac.uk+8link.springer.com+8iiste.org+8](https://disability-studies.leeds.ac.uk+8link.springer.com+8iiste.org+8)
- McLaren, M. A. 2019. *Women's Activism, Feminism, and Social Justice*. Oxford University Press.
- Moser, K. 2022. *E-learning Accessibility and COVID-19: A Global Perspective*. Oxford University Press.
- Matthews, G.F., 1983. *Voices from the Shadows: Women with Disabilities Speak Out*. Toronto: Women's Educational Press. [disability-studies.leeds.ac.uk+8link.springer.com+8iiste.org+8](https://disability-studies.leeds.ac.uk+8link.springer.com+8iiste.org+8)
- Oliver, M. 1990. *The Politics of Disablement: Critical Examinations of the Social Model of Disability*. Palgrave Macmillan.
- Oliver, M. 1996. *Understanding Disability: From Theory to Practice*. Macmillan.
- Oliver, M. & Barnes, C. 2010. *Disability Studies, Disabled People and the Struggle for Inclusion*. Policy Press.
- Owens, J. 2021. "Beyond the Social Model: Integrating Medical and Social Approaches to Disability", *Disability Studies Quarterly*, 41(2). <https://doi.org/10.18061/dsq.v41i2.7415>.
- Pearce, D. 1978. "The Feminization of Poverty: Women, Work and Welfare", *The Urban & Social Change Review*, 11(1), pp. 28–36.
- Priestly, M. 2001. *Disability and the Life Course: Global Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pusat Rehabilitasi YAKKUM. 2024. *Policy Brief Perempuan Penyandang Disabilitas*. <https://pryakkum.org/>.
- SAPDA. 2021. *Catatan Tahunan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender & Disabilitas*. Yayasan SAPDA. <https://sapdajogja.org/>.
- Santos, B. de S. 2014. *Epistemologies of the South: Justice against Epistemicide*. Paradigm Publishers.
- SIGAB. 2024. *Policy Brief Kesetaraan, Keberanian dan Kepedulian Bersama Mewujudkan Dunia Tanpa Kekerasan dan Inklusif*. <https://sigab.org/>.
- Smith, D. E. 1987. *The Everyday World as Problematic: A Feminist Sociology*. Northeastern University Press.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). 2023. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). 2005. *Progress of the World's Women: Women, Work, and Poverty*. New York: UNIFEM.
- United Nations Women. 2000. *Review and Appraisal of the Implementation of the Beijing Platform for Action: Report of the Secretary-General (E/CN.6/2000/PC/2)*. DPI/2035/A, May 2000. <https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/session/presskit/fs1.htm>.
- Wendell, S. 1989. "Toward a Feminist Theory of Disability", *Hypatia*, 4(2), pp. 104–124. <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1989.tb00576.x>.
- Wendell, S. 1996. *The Rejected Body: Feminist Philosophical Reflections on Disability*. Routledge.
- World Bank. 2024. *Indonesia Social Protection Technical Seminar (ISPTS)*. <https://www.worldbank.org>.
- World Health Organization (WHO). 2023. *Disability*. <https://www.who.int/>.

Young, I. M. 2006. "Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model", *Social Philosophy and Policy*, 23(1), pp. 102–130.

## Catatan Kaki

1 Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM) didirikan pada tanggal 16 November 1982 dengan nama Proyek Rehabilitasi Bethesda atas prakarsa dari Colin McLennan dari Selandia Baru. Proyek ini didirikan untuk menolong penyandang disabilitas fisik yang ada di Indonesia dengan dukungan dana dari Persekutuan Gereja Presbyterian & Methodist di Selandia Baru. Pendirian lembaga ini atas persetujuan Sidang Dewan Gereja Indonesia di Tomohan Sulawesi Utara. Pada awalnya, lembaga ini bernama Proyek Rehabilitasi Bethesda yang kemudian diampu langsung implementasinya oleh Rumah Sakit Bethesda. Dengan bantuan dana dari EZE pada tahun 1987, lembaga ini berhasil membangun gedung di Jl. Kaliurang Km.13,5, Besi, Yogyakarta.

Pada tahun 1991, organisasi ini berganti nama dari menjadi Pusat Rehabilitasi YAKKUM.

- 2 Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia adalah organisasi nonpemerintah yang bersifat independen, nirlaba, dan nonpartisan. SIGAB didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2003. Organisasi ini mempunyai cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif.
- 3 SDGs merupakan agenda global yang disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai upaya untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun 2030. Agenda ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait dan saling mendukung untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, energi bersih, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan iklim.

